



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2015/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, dahulu **Penggugat**;
sekarang Pembanding
melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, dahulu Tergugat
sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta nomor : 111/Pdt.G/2015/PA.Tlm., tanggal 5 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Awal 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, pihak Penggugat telah menghadap dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tilamuta nomor : 111/Pdt.G/2015/PA.Tlm, tanggal 5 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Awal 1436 Hijriah 1436 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 111/Pdt.G/2015/PA.Tlm, tanggal 24 Maret 2015; dan penyerahan memori banding tanggal 2 April 2015 ;

Bahwa ternyata Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 22 April 2015

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 22 April 2015 Pembanding dan Terbanding tidak mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 111/Pdt.G/2015/PA.Tlm. tanggal 5 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 23 Maret 2015 nomor 111/Pdt.G/2015/PA.Tlm. Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2015, berarti telah lewat masa banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat putusan a quo diucapkan di persidangan, dihadiri Pembanding dan Terbanding sehingga masa banding Pembanding adalah 14 (empat belas) hari sejak setelah putusan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Maret 2015, maka permohonan banding Pembanding telah melampaui waktu banding, sehingga permohonan banding mengandung cacat formil dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) dan (5) RBg, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami DR. Hj. Aisyah Ismail, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH, dan Drs. H. D Abdullah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi oleh Taufiq Maksum Gobel, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH
ttd
Drs. H. D. Abdullah, SH.

Ketua Majelis
ttd
DR. Hj. Aisyah Ismail, SH. MH.

Panitera Pengganti
ttd
Taufiq Maksum Gobel, SHI

Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 29 Mei 2015
Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
ttd
H. Ekram Payapo, S.Ag